

Turunan Putusan Sela perkara Perdata dalam tingkat : Pertama ;

Dari : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : Tanggal 21 Pebruari 2012.

Nomor : 403/Pdt.G /2011/PN.Jkt.Pst.

Dicatat disini :

- Bahwa pada saat putusan Sela Nomor : 403/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 21 Pebruari 2012 diucapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II dan dihadiri Tergugat III ;
- Bahwa setelah diteliti dalam buku Register Banding, pihak Tergugat I mengajukan upaya hukum (Banding) tanggal 02 Maret 2012 Nomor : 034/SRT/PDT.BDG/2012/PN.Jkt.Pst ; *18/9/12*
18/5

Dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal 9 Mei 2012.

Turunan Putusan sela ini dikeluarkan pada tanggal : 9 Mei 2012.

Atas Permohonan Kuasa Penggugat ;

**WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**



CORIANA J. SARAGIH, SH. MH.
NIP. 19641007-199103-2-002.

Tanda bayar di Kas :

Pada tanggal : 9 Mei 2012. *0*

Upah Tulis : Rp 9.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 16.000,-



№: 36 / ~~.....~~ / 2012

20

12/2/12

**TURUNAN PUTUSAN SELA.
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
DI
JAKARTA**

PERDATA No. : 403 / PDT.G / BTH / PLW / 2012 / PN.JKT.PST

DALAM PERKARA ANTARA :

AZAS TIGOR NAINGGOLAN, SH. MSI.

MELAWAN

DIRUT (PIMPINAN PERUSAHAAN PT. DUA PERJIWI, Tbk.

Diputus oleh : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hakim : ACHMAD RIVAI, SH. MH.

Panitera Pengganti : SURYONO, SH.

Pada tanggal : 21 Februari - 2012

Putusan ini terdiri dari : 30 Halaman

12/2/12

